



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Handwritten signature

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

A + 70

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.163.634.437.714,00
b. belanja dan transfer	<u>Rp1.899.820.614.694,00</u>
surplus	Rp263.813.823.020,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp288.290.878.905,00
2. pengeluaran	<u>Rp5.541.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp282.749.878.905,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp176.746.223.764,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan | |
| setelah perubahan | Rp1.986.888.213.950,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.163.634.437.714,00</u> |
| selisih lebih | Rp176.746.223.764,00 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp369.063.363.256,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran belanja dan transfer | |
| setelah perubahan | Rp2.268.883.977.950,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp1.899.820.614.694,00</u> |
| selisih kurang | (Rp369.063.363.256,00) |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp545.809.587.020,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. surplus/(defisit) | |
| setelah perubahan | (Rp281.995.764.000,00) |
| 2. realisasi | <u>Rp263.813.823.020,00</u> |
| selisih lebih | Rp545.809.587.020,00 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp4.885.095,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp288.295.764.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp288.290.878.905,00</u> |
| selisih kurang | (Rp4.885.095,00) |

[Handwritten signature]

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp759.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran pengeluaran pembiayaan
 - setelah perubahan Rp6.300.000.000,00
 - 2. realisasi Rp5.541.000.000,00
 - selisih kurang (Rp759.000.000,00)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp754.114.905,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran pembiayaan netto
 - setelah perubahan Rp281.995.764.000,00
 - 2. realisasi Rp282.749.878.905,00
 - selisih lebih Rp754.114.905,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp288.295.764.737,00
- b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp288.290.878.905,00
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp546.563.701.925,00
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp4.885.832,00)
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp546.563.701.925,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. jumlah aset Rp4.850.177.079.997,88
- b. jumlah kewajiban Rp33.554.417.697,47
- c. jumlah ekuitas Rp4.816.622.662.300,41

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. pendapatan Rp1.966.988.925.259,11
- b. beban Rp1.790.507.842.303,25



Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. ekuitas awal	Rp4.630.969.928.737,96
2. surplus/(defisit)-laporan operasional	Rp140.555.861.532,22
3. koreksi ekuitas lainnya	Rp45.096.872.030,23
4. ekuitas akhir	Rp4.816.622.662.300,41

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp288.314.674.961,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp418.362.239.836,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp160.089.416.816,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp311.951.714,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp546.899.449.695,00

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

Ju f g w

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

[Handwritten signature]

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH:
(6-163/2022)